

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko

Yuwita Ariessa Pravasanti¹⁾, Desy Nur Pratiwi²⁾

^{1,2} ITB AAS Indonesia

*Email korespondensi: yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com

Abstract

Tax compliance is one of the indicators of performance for the tax authorities. There are many factors behind a taxpayer to carry out his tax obligations. This study has the aim of the influence of awareness, understanding, sanctions and services on taxpayer compliance by moderating risk preferences. This study uses a quantitative approach. The data used is a questionnaire. The population used for this study were all taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. The sample in this study was determined using a purposive sampling method of 70 respondents. Testing of the results of the questionnaire used validity analysis and reliability analysis. The results showed that there was a significant influence between awareness, understanding, sanctions, and services for taxpayer compliance. risk preference as a moderating variable can moderate the influence of awareness, understanding, sanctions, and service on taxpayer compliance.

Keywords: *compliance, awareness, service, understanding, risk preference, sanctions*

Saran sitasi: Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 405-411. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1738>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1738>

1. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Indonesia terdiri dari beberapa sumber. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar di Indonesia. Lebih dari 75% penerimaan Negara kita berasal dari Pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa dimana untuk membiayai kebutuhan Negara untuk kesejahteraan bangsanya.

Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya bertanggungjawab dalam hal penerimaan pajak, namun juga bertanggung jawab terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai strategi telah dilakukan oleh pihak *Fiskus*, diantaranya adalah edukasi terhadap wajib pajak dengan berbagai program seperti pajak bertutur. Bagian pelayanan dan penyuluhan sangat berperan penting karena bagian inilah yang berhadapan langsung dengan para masyarakat pada umumnya, dan Wajib Pajak pada khususnya.

Elin Dwi Mareti (2019) melakukan penelitian berkenaan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax

amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan Ni Kadek Ayu Disnayanti (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh antara pelayanan *fiskus* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud melakukan penelitian serupa dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko”.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan jumlah sampel penelitian. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun responden dalam penelitian ini adalah WP di KPP Pratama Surakarta, jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 70. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert.

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, yaitu kesadaran, pemahaman, Sanksi, dan pelayanan. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah preferensi risiko.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Min	Max	Standar Deviasi
Kesadaran	10.588	10,000	6,000	26,000	3,927
Kepatuhan	12.279	13,000	7,000	28,000	4,399
Pelayanan	10.015	9,000	5,000	20,000	4,203
Preferensi Risiko	9.118	9,000	5,000	20,000	4,150
sanksi	9.268	8,000	4,000	16,000	3,716
Pemahaman	11.382	11,000	6,000	24,000	4,387

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel kesadaran perpajakan nilai *mean* sebesar 10,588 dan standar deviasi sebesar 3,927, apabila nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwasannya sebaran data variabel kesadaran perpajakan dinyatakan normal.

Sebaran data variabel pemahaman wajib pajak dinyatakan normal dikarenakan nilai *mean* 11,382 > standar deviasi 4,387. Variabel sanksi pajak dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel sanksi pajak dinyatakan normal karena nilai *mean* sebesar 9,268.

Untuk variabel pelayanan dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel pelayanan dinyatakan normal. Untuk variabel preferensi risiko dikatakan bahwa sebaran data variabel preferensi risiko dinyatakan normal karena nilai *mean* > standar deviasi. Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai *mean* sebesar 12,279 dan standar deviasi sebesar 4,399 dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan normal.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji tingkat keabsahan dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Validitas
1	Kesadaran (1)	0,557	0,361	Valid
2	Kesadaran (2)	0,812	0,361	Valid
3	Kesadaran (3)	0,824	0,361	Valid
4	Kesadaran (4)	0,629	0,361	Valid
5	Kesadaran (5)	0,811	0,361	Valid
6	Kesadaran (6)	0,812	0,361	Valid
7	Pemahaman (1)	0,767	0,361	Valid
8	Pemahaman (2)	0,882	0,361	Valid
9	Pemahaman (3)	0,798	0,361	Valid
10	Pemahaman (4)	0,854	0,361	Valid
11	Pemahaman (5)	0,850	0,361	Valid
12	Pemahaman (6)	0,896	0,361	Valid
13	Sanksi (1)	0,743	0,361	Valid
14	Sanksi (2)	0,784	0,361	Valid
15	Sanksi (3)	0,723	0,361	Valid
16	Sanksi (4)	0,770	0,361	Valid
17	Pelayanan (1)	0,797	0,361	Valid
18	Pelayanan (2)	0,891	0,361	Valid
19	Pelayanan (3)	0,878	0,361	Valid
20	Pelayanan (4)	0,817	0,361	Valid
21	Pelayanan (5)	0,846	0,361	Valid
24	Pelayanan (6)	0,882	0,361	Valid
25	Pelayanan (7)	0,890	0,361	Valid
26	Preferensi resiko (1)	0,858	0,361	Valid
27	Preferensi resiko (2)	0,898	0,361	Valid
28	Preferensi resiko (3)	0,801	0,361	Valid

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Validitas
29	Preferensi resiko (4)	0,891	0,361	Valid
30	Preferensi resiko (5)	0,878	0,361	Valid
31	Kepatuhan (1)	0,767	0,361	Valid
32	Kepatuhan (2)	0,882	0,361	Valid
33	Kepatuhan (3)	0,798	0,361	Valid
34	Kepatuhan (4)	0,817	0,361	Valid
35	Kepatuhan (5)	0,846	0,361	Valid
36	Kepatuhan (6)	0,882	0,361	Valid
37	Kepatuhan (7)	0,890	0,361	Valid

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Hasil uji validitas menunjukan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel maka dapat dikatakan data valid. Penelitian ini menggunakan 70 responden. Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $70-2$. Jadi df untuk semua variabel = $70-2 = 68$ dan r tabelnya adalah 0,361. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa r hitung $>$ r tabel, yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

b. Reliabilitas

Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran.

c. Hasil Uji hipotesis

Tabel 4

Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	Prediksi arah	B	T hitung	Sig	Kesimpulan	Keterangan
1	Kesadaran → Kepat WP	+	0,259	3,567	0,001	Sig	Berpengaruh
2	Pemahaman → Kepat WP	+	0,179	3,430	0,001	Sig	Berpengaruh
3	Sanksi → Kepat WP	+	0,170	1,954	0,055	Sig	Berpengaruh
4	Pelayanan → Kepat WP	+	0,332	2,579	0,012	Sig	Berpengaruh
5	Kesad → Prefer	+	0,215	3,543	0,001	Sig	Berpengaruh
6	Pemah → Prefer	+	0,303	4,725	0,000	Sig	Berpengaruh
7	Sanksi → Prefer	+	0,197	2,273	0,026	Sig	Berpengaruh
8	Pelayanan → Prefer	+	0,263	4,677	0,000	Sig	Berpengaruh

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak 0,259 bernilai positif, artinya apabila kesadaran pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Variabel kesadaran perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti kesadaran

Reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling signifikan dari satu nilai uji dengan cara yang konsisten.

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisiensi Alpha	Keterangan
Kesadaran	0,820	Reliabel
Pemahaman	0,916	Reliabel
Sanksi	0,746	Reliabel
Pelayanan	0,900	Reliabel
Preferensi Resiko	0,843	Reliabel
Kepatuhan WP	0,898	Reliabel

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Uji reliabilitas dapat dinilai dari nilai *combach's alpha*. Jika nilai *combach's alpha* $>$ 0,60 maka data dianggap reliabel. Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwasannya variable kepatuan, kesadaran, pemahaman, preferensi, sanksi, dan kualitas pelayanan memiliki nilai *combach's alpha* $>$ 0,60. Maka semua data pada ke enam variabel dinyatakan reliabel.

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman prosedur perpajakan, sebesar 0,179 bernilai positif, artinya apabila pemahaman prosedur perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai

nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel sanksi wajib pajak sebesar 0,170 bernilai positif, artinya apabila sanksi wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,055 < 0,10$. Ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel pelayanan pajak sebesar 0,332 bernilai positif, artinya apabila pelayanan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Variabel pelayanan perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Ini berarti pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak 0,215 bernilai positif, artinya apabila kesadaran pajak meningkat, maka preferensi risiko cenderung meningkat. Variabel kesadaran perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko.
- 6) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman prosedur perpajakan, sebesar 0,303 bernilai positif, artinya apabila pemahaman prosedur perpajakan meningkat, maka preferensi risiko cenderung meningkat. Variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko.
- 7) Nilai koefisien regresi variabel sanksi wajib pajak sebesar 0,197 bernilai positif, artinya apabila sanksi wajib pajak meningkat, maka preferensi risiko cenderung meningkat. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko.
- 8) Nilai koefisien regresi variabel pelayanan pajak sebesar 0,263 bernilai positif, artinya apabila pelayanan pajak meningkat, maka preferensi risiko cenderung meningkat.

Variabel pelayanan perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko.

d. Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	885,491	4	221,373	260,353	0,000 ^b
Residual	53,568	63	0,850		
Total	939,059	67			

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Probabilitas sebesar 0,000 ($P_{\text{value}} < 0,05$). Hal ini berarti preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,971 ^a	0,943	0,939	0,922

Sumber : pengolahan dengan SPSS 21

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai *Adjusted-R²* sebesar 0,939 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ke lima variabel yang terdiri dari kesadaran, pemahaman, sanksi, pelayanan, dan preferensi risiko mampu menjelaskan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 93,9% sedangkan sisanya 6,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4 uji hipotesis menunjukkan hubungan antara variabel kesadaran dengan kepatuhan

adalah signifikan. Variabel kesadaran perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Randi (2016) yang menyatakan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wulandari (2016). Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari berbagai hal. Beberapa contoh faktor eksternal adalah: surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari fiskus, dll.

b. Pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman prosedur perpajakan seorang Wajib Pajak mempengaruhi penilaian seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman prosedur perpajakan yang tepat akan mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak maupun pihak *fiskus*, sehingga kepatuhan WP OP akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan ditujukan kepada seorang Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,055 < 0,10$. Ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sochi (2015).

d. Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis pada variabel pelayanan perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Ini berarti pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan dikatakan bermutu apabila standar kinerja yang diharapkan oleh pelanggan sesuai harapan. Menyediakan jasa kepada pelanggan dengan secara konsisten adalah pelayanan bermutu. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa apabila pelayanan yang dilakukan sesuai dengan harapan wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Disnayanti (2019) dan Wiwit (2019).

e. Pengaruh kesadaran terhadap preferensi risiko

Variabel kesadaran perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini berarti kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi risiko. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak 0,215 bernilai positif, artinya apabila kesadaran pajak meningkat, maka preferensi risiko cenderung meningkat. Seorang Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran tentang perpajakan akan mengetahui tentang tingkat risiko yang akan dihadapinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihar Tambun (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap preferensi risiko.

f. Pengaruh pemahaman terhadap preferensi risiko

Koefisien regresi variabel pemahaman prosedur perpajakan, bernilai positif sebesar 0,303, maka dapat dikatakan apabila pemahaman prosedur perpajakan meningkat, maka preferensi risiko cenderung juga meningkat. Variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap preferensi risiko. Pemahaman prosedur perpajakan yang baik akan membuat seorang Wajib Pajak mengetahui risiko yang akan dihadapi. Hasil dari penelitian ini memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bima (2020).

- g. Pengaruh Sanksi terhadap preferensi risiko
Tabel 4 menunjukkan hasil nilai koefisien regresi pada variabel sanksi wajib pajak sebesar 0,197 dan bernilai positif, yang artinya apabila sanksi wajib pajak meningkat, maka preferensi risiko cenderung juga akan meningkat. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,026 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko. Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh azis (2018) dan Sulistiyani (2017).
- h. Pengaruh pelayanan terhadap preferensi risiko
Nilai koefisien regresi variabel pelayanan pajak pada tabel 4 sebesar 0.263 bernilai positif, dapat diartikan apabila pelayanan pajak meningkat, maka preferensi risiko akan meningkat. Variabel pelayanan perpajakan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi risiko. Penelitian ini menguatkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Disnayanti (2019).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan moderating preferensi risiko. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Kesadaran berpengaruh terhadap preferensi risiko.
- Pemahaman berpengaruh terhadap preferensi risiko.
- Sanksi berpengaruh terhadap preferensi risiko.
- Pelayanan berpengaruh terhadap preferensi risiko.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pihak Kemenristekdikti yang sudah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula DRPM RISTEKDIKTI, LPPM ITB AAS Indonesia, serta tim Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* 2 (3), 345-352.
- Agustiniingsih W. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal Vol V No. 2*
- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, dan disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Disnayanti, Ni Kadek Ayu dan I.G.A Agung Pradnya Dewi. 2020. Moderasi Preferensi Risiko Pada Hubungan Kualitas Pelayanan Account Representative dan Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Universitas Udayana Vol. 26 (2)*, Bali.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 19 Edisi 5*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilhamsyah Randi, Maria G.W. E, Rizky YD. 2016. Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JEJAK Vol. 8, No. 1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Irawati Wiwit, Arum Kumala Sari. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng Vol. 3 No. 2*
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Jaya, Anita. 2017. "Analys of Effect of Knowledge and Service Quality, Accessibility of Information, Awareness and Behavior of Taxpayers and Impact on Statisfaction and Compliance With Taxpayers of Land and Buildings in The City Batam Island Riau Province." *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 6 (2017): 73-783.
- Manik Asri, Wuri. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mareti E.D dan Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 2019. Buku 2 Sosial dan Humaniora.
- Masruroh Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 3, No. 4, Hal.1-15
- Munzir T dan Widodo Ismanto. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Dimensi* Vol. 9 No. 3, November. Universitas Riau Kepulauan Batam.
- Mutia, SPT. 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Olabede, James O, dkk. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Nigeria Dengan Di Moderasi Oleh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Yang Dihadapi.
- Purnamasari, Dyah and Sudaryo, Yoyo . 2018. " The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory." *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 9 (2018): 5.
- Putra, B.P, dkk. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol.2 No. 2 Seri A. UNP
- Rahayu, Yayuk Ngesti, dkk. 2017. "The Role Of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance." *Journal of Accounting and Taxation*, Vol.9(10), (2017): 139-146.
- Rohemah, Riskiyatur, Sri Rizki, dkk, 2015. Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
- Rosmawanti, S dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi* Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Saidi, M Djafar. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. PT. Salemba Empat : Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley & Sons, inc.
- Sugiyono. 2013. "Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi". Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Cetakan ke23. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun Sihar, Eo Witriyanto. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 1 No. 2. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Wulandari Retno. 2020. Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *VJRA* Vol. 9 No. 2. Undiksa

